



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 73 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP GIKI 2 SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. RAYA GUBENG 45 SURABAYA RT 1 / RW 1
Kelurahan Gubeng
Kecamatan Kec. Gubeng
Kota Surabaya
NPSN : 20532758
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN GITA KIRTTI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : DWI ROSSULLIATI, SH Nomor 150 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0044663
Ketua Penyelenggara : Hj. SRI AMPENI SWANDAYANI, SH. Sp.N.
Nama Kepala Sekolah : IDA CHRISTIANA, S.PD.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2988/436.7.1/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **3 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013